

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (2020) menyatakan bahwa pendistribusian pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2020 meningkat 8,08%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang meningkat senilai 10,89%. Pertumbuhan pembiayaan modal kerja yang menurun menjadi 4,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,00% dan pembiayaan investasi menurun menjadi 0,16% dari tahun sebelumnya 14,84%, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan pendistribusian pembiayaan di perbankan syariah (ojk.go.id, diakses pada tanggal 25 November 2021). Berdasarkan data tersebut, perbankan syariah masih mencatat pertumbuhan yang positif walaupun telah mengalami penurunan pertumbuhan akibat adanya pandemi covid-19.

Bank-bank syariah yang beroperasi di wilayah kerja kantor OJK antara lain yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Jateng Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah (Mukarromah & Saepudin, 2018). Dengan itu, maka bank-bank syariah sekarang ini yang berada pada wilayah kerja kantor OJK Banyumas yaitu Bank Muamalat Purwokerto, Bank Syariah Indonesia (BSI) seluruh Banyumas, serta Bank Jateng Syariah.

Pertumbuhan konsumsi yang senilai 15,21% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya senilai 12,46% telah menunjang pertumbuhan pembiayaan syariah. Penurunan rasio *Non-Performing* (NPF) dengan NPF *Gross* dan NPF *Net* tercatat senilai 3,08% dan 1,70% turun dari tahun sebelumnya 3,11% dari 1,89% (OJK, 2020). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pembiayaan pada perbankan syariah selama masa pandemi covid-19 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Sektor bisnis di Indonesia terkena dampak negatif dari adanya pandemi covid-19 yang terjadi. Kinerja perusahaan yang bekerja dibidang properti, pariwisata, manufaktur, otomotif, maupun keuangan. Dibalik adanya penurunan pada sektor keuangan, masih terdapat sektor yang memiliki kinerja tetap stabil jika dibandingkan dengan sektor lain yaitu perbankan syariah (Indah, 2021).

Bank syariah dalam melakukan dan menerapkan kegiatan pada penyaluran pembiayaan, hal pertama yang wajib dilaksanakan yaitu terkait dengan pendekatan terhadap calon nasabah yang akan diberikan biaya. Pendekatan terhadap calon nasabah merupakan analisis kelayakan yang ditujukan untuk menghindari kemacetan pembiayaan dan tidak hanya untuk dijadikan sebagai kebijakan formal dalam pencapaian target pembiayaan (Fransisca, 2020)

Prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah merupakan prinsip yang wajib diterapkan dalam perbankan syariah sesuai ketentuan dan aturan yang

berlaku. Kewajiban untuk patuh terhadap prinsip-prinsip tersebut sangat mempengaruhi peningkatan pada kesehatan bank syariah tersebut. Apabila tidak dilakukannya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, maka akan menyebabkan risiko kerugian kepada bank tersebut (Nuzulla, 2021).

Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana dalam memberikan pembiayaan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari lima kriteria yang wajib dipenuhi oleh pemohon pembiayaan, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* (Christiawan, 2020). Dampak positif dari penerapan prinsip tersebut yaitu agar nasabah semakin memiliki rasa kepercayaan yang lebih tinggi kepada bank dalam pengajuan pembiayaan.

Tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian yaitu agar bank dapat tetap terjaga kesehatannya. Selain itu, agar masyarakat tetap bersedia melakukan transaksi serta semakin percaya dan yakin kepada bank. Prinsip kehati-hatian sebagai keharusan supaya bank tidak merugikan nasabah yang percaya dalam menaruh dananya kepada bank melalui penyaluran pembiayaan, selain itu bank juga berhubungan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan seluruh elemen masyarakat (Umami, 2019).

Pemberlakuan prinsip kehati-hatian juga dilakukan dalam rangka untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau kredit macet berdampak buruk untuk bank, masyarakat, dan

negara. Turunnya nilai pembiayaan atau kredit dan tingkat kesehatan bank berpengaruh terhadap likuiditas keuangan dan solvabilitasnya yang dapat menyebabkan kepercayaan para nasabah atau calon nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, dan semakin besar pula tanggungan bank untuk menyediakan dana cadangan tersebut, karena kerugian yang diperoleh bank akan mengurangi modal bank sendiri (Saragih, 2017).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu manajer Bank Muamalat Purwokerto pada observasi awal peneliti, bahwa prinsip 5C yang diterapkan oleh Bank Muamalat Purwokerto dilakukan pada saat menggali informasi nasabah untuk layak atau tidaknya dinyatakan sebagai nasabah baru. Penerapan prinsip 5C tersebut diterapkan keseluruhan pada nasabah baru, sedangkan pada nasabah lama hanya dilakukan beberapa prinsipnya. Selain itu, terkait informasi data diri nasabah lama didapatkan dari pengajuan sebelumnya.

Adanya pandemi covid-19 menjadi salah satu sebab Bank Muamalat Kantor Cabang Unit Purwokerto memberikan kelonggaran pada pemberian pembiayaan kepada nasabah. Adanya pelonggaran tersebut dapat meringankan nasabah yang terdampak covid-19 dalam pengajuan pembiayaan. Penerapan prinsip 5C pun tetap dilakukan Bank Muamalat Purwokerto selama pandemi covid-19 kepada nasabah, namun terdapat beberapa prinsip yang diringankan oleh bank kepada nasabah pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti perlu melakukan penelitian lebih dalam tentang penerapan prinsip 5C pada Bank Muamalat Kantor Cabang Purwokerto dengan judul “Penerapan Prinsip 5C Pada Produk Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Kantor Cabang Unit Purwokerto”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan selama pandemi covid-19 di Bank Muamalat Kantor Cabang Unit Purwokerto?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif dari pandemi covid-19 terhadap produk pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Unit Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan selama pandemi covid-19 di Bank Muamalat Kantor Cabang Unit Purwokerto.
2. Mengetahui dampak positif maupun negatif dari pandemi covid-19 terhadap produk pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Unit Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang perbankan syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip 5C pada pelaksanaan pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu hasil karya untuk menjadi sarana baca dan pustaka bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang mempunyai ketertarikan penelitian pada bidang yang sama.
- b. Sebagai upaya mengadakan suatu kontribusi pemikiran serta pengembangan wawasan untuk Bank Muamalat Purwokerto yang berkaitan tentang pelaksanaan pembiayaan dengan penerapan prinsip 5C yang tepat dan sesuai aturan atau teori yang ada, sehingga pembiayaan tersebut dapat diberikan kepada nasabah yang tepat.